

## Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri)

Dewi Bunga<sup>1</sup>, Ni Putu Diana Sari<sup>2</sup>

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar <sup>1,2</sup>

[dewibunga@uhnsugriwa.ac.id](mailto:dewibunga@uhnsugriwa.ac.id)<sup>1</sup>, [diannasarii1806@gmail.com](mailto:diannasarii1806@gmail.com)<sup>2</sup>

### Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 02 Juni 2024

Artikel direvisi: 27 Juni 2024

Artikel disetujui: 10 Juli 2024

### Abstrak

Tindak pidana pembunuhan adalah sengaja merampas nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain. Jadi tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang bertentangan dengan harkat manusia dan tidak manusiawi, pembunuhan merupakan bahaya besar bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Permasalahan yang muncul adalah ketika pembunuhan dilakukan oleh orang yang membela diri. Dalam praktik hukum terdapat inkonsistensi dalam menilai perbuatan pidana ini. Adapun penelitian terdahulu yang membahas mengenai tindak pidana pembunuhan karena membela diri, namun perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional, dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan syarat pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam dan hukum positif. Persamaan syarat tersebut yaitu objek yang dilindungi (jiwa, kehormatan dan harta benda sendiri maupun orang lain). Perbedaan yang mendasar yaitu melebihi batas pembelaan yang diperbolehkan. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian secara normative. Pengumpulan Data dilakukan dengan mengumpulkan data dan pengambilan data dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, karya tulis, buku, jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Teknis Analisis Data yang dilakukan oleh penulis dengan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title XIX (Pasal 338-350 KUHP), tentang “kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang”. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (material delict), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Pembelaan diri tidak serta merta dapat diterima menjadi alasan agar pelaku tidak dipidana. Pengujian terhadap kegoncangan jiwa menjadi sangat penting dalam menilai unsur kesengajaan.

**Kata Kunci :** Unsur kesengajaan, delik pembunuhan, KUHP, pembelaan diri

## **Abstract**

*The crime of murder is intentionally taking the life or eliminating the life of another person. So, the crime of murder is an act that is contrary to human dignity and inhumane; murder is a big danger to the continuation of human life. The problem that arises is when the murder is carried out by someone who is defending themselves. In legal practice, there are inconsistencies in assessing this criminal act. Previous research discussed the crime of murder in self-defense, but from the perspective of Islamic Criminal Law and National Criminal Law, this research revealed that there are similarities and differences in the requirements for forced defense in Islamic criminal law and positive law. The similarity of these requirements is the object being protected (life, honor, and property of oneself and others). The basic difference is that it exceeds the limit of permissible defense. This type of research is normative research. Data collection is carried out by collecting data and extracting data from legal materials in the form of legislation, written works, books, and journals related to the crime of murder. Technical data analysis was carried out by the author by processing and analyzing the data using qualitative descriptive analysis. The results of this research are that the Criminal Code (KUHP) is regulated in book II title XIX (Articles 338-350 of the Criminal Code), concerning "crimes against people's lives". Murder is a material criminal act (material delict), meaning that for the perfection of this criminal act it is not enough to carry out the act. Still, it is also a condition that there are consequences of the act. Self-defense cannot necessarily be accepted as a reason for the perpetrator not to be punished. Testing for mental shock is very important in assessing the element of intent.*

**Keywords:** *Element of intent, murder offense, Criminal Code, self-defense*

## **Pendahuluan**

Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana sampai masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat hukum pidana, melainkan hanya makin menegaskan sifat dan luas di bidang hukum pidana. Oleh karena itu, baik untuk masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidanakan dengan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Hal ini mencakup empat pokok yang terkait erat antara satu dengan yang lainnya, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana. Daniel Sznycer dan Carlton Patrick menyatakan "*Laws against wrongdoing may originate in justice intuitions that are part of universal human nature, according to the adaptationist theory of the origins of criminal law.*" (Terjemahan bebas:

Hukum yang melarang perbuatan salah mungkin berasal dari intuisi keadilan yang merupakan bagian dari sifat universal manusia, menurut teori adaptasionis tentang asal usul hukum pidana).

Hukum pidana merupakan salah satu sub bagian dari hukum yang juga menghendaki perwujudan atas hal ketentraman serta ketertiban dalam masyarakat, karena eksistensi hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban. Hal ini dijamin oleh sebuah paradigma, dimana bahwa hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat (Marpaung, 2009). Akan tetapi, dalam kehidupan yang riil dapat dipastikan bahwa akan selalu saja ditemukan adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi serta dalam memberi pengaruh dan penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat (Laksmi et al., 2020).

Peraturan yang melarang seseorang untuk melakukan tindak pidana dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain yang termuat di dalam Konstitusi yakni Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Bila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 (Lamintang & Lamintang, 2018).

Pembunuhan merupakan salah satu delik dalam kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang. Terkait dengan delik pembunuhan, Beno, Gunarto and Sri Kusriyah menyatakan sebagai berikut:

*The essence of the crime of murder is to deliberately take the life of another person or take the soul of another person. The existence of other forms of the crime of murder*

*lies not in essence but in certain circumstances both in how to do the deed and in the object of the deed.*

Terjemahan bebas:

Hakikat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain. Adanya bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan yang lain, tidak terletak pada hakikatnya melainkan pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatannya maupun pada obyek perbuatannya.

Kualifikasi tindak pidana pembunuhan dapat dilihat pada pasal-pasal di bawah ini, yaitu:

1. Pasal 338 KUHP : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”
2. Pasal 339 KUHP: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
3. Pasal 340 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Berdasarkan Pasal 338-340 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan adalah sengaja merampas nyawa atau menghilangkan nyawa orang lain. Jadi tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang bertentangan dengan harkat manusia dan tidak manusiawi, pembunuhan merupakan bahaya besar bagi berlangsungnya kehidupan manusia, sebab masalah ini tidak hanya masalah

pelanggaran norma hukum saja tetapi norma lain seperti norma agama, norma moral, norma budaya dan norma sosial (Friwarti, 2022).

Unsur kesengajaan merupakan unsur penting dalam menentukan suatu peristiwa pidana sebagai pembunuhan atau tidak. Ada kalanya pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh, namun melakukan pembunuhan karena pembelaan diri. Pengujian unsur kesengajaan menjadi hal yang penting dalam memutus perkara pembunuhan. Meskipun demikian terdapat inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum. Mengenai hal ini Alan Reed, Nicola Wake, and Bethany Simpson menyatakan sebagai berikut:

*A partial defence to murder predicated on loss of control or diminished responsibility can be applied in bespoke circumstances as a concession to human frailty, uniquely and transformatively altering the very nature of the crime. The inconsistency in the case law, however, between the subjective and objective interpretation of the prongs of loss of control, and appropriate interpretative standardisation, provoked considerable controversy within prior provocation law (Reed et al., 2021).*

Terjemahan bebas:

Pembelaan sebagian terhadap pembunuhan yang didasarkan pada hilangnya kendali atau berkurangnya tanggung jawab dapat diterapkan dalam keadaan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai konsesi terhadap kelemahan manusia, yang secara unik dan transformatif mengubah sifat kejahatan. Namun, ketidakkonsistenan dalam kasus hukum, antara penafsiran subyektif dan obyektif mengenai kemungkinan hilangnya kendali, dan standarisasi penafsiran yang tepat, menimbulkan kontroversi besar dalam undang-undang provokasi sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian terhadap Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni penelitian ini membahas tindak pidana pembunuhan dengan memfokuskan terhadap kajian pada unsur kesengajaan dengan alasan pembelaan diri, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang tindak pidana pembunuhan karena

membela diri, namun berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional (Romadoni Wijaya & Mardinasyah, 2023) dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan syarat pembelaan terpaksa dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

Selanjutnya, penelitian terdahulu mengenai tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan atas dasar membela diri (Fajrin, 2023) yang memfokuskan berdasarkan putusan hakim, seseorang yang melakukan pembunuhan atas dasar membela diri tidak dapat dikenakan hukuman berupa pidana karena terpenuhinya unsur-unsur pembelaan terpaksa dalam membela jiwa dan harta benda serta adanya adanya alasan pemaaf, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pembunuhan dengan memfokuskan terhadap kajian pada unsur kesengajaan dengan alasan pembelaan diri.

## **Metode**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian secara normatif pendekatan masalah yang digunakan yaitu dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dan pengambilan data dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan, karya tulis, buku-buku, jurnal-jurnal dan bahan lain yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan. Teknis analisis data yang dilakukan oleh penulis dengan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

## Pembahasan

### Konstruksi Delik Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title XIX (Pasal 338-350 KUHP), tentang “kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang”. Pada dasarnya kejahatan terhadap nyawa itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (subjective element) dan sasaran (objective element). Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijven*). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP; 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culpose misdrijven*). Terdapat pada Pasal 359 KUHP (Suma et al., 2001). Apabila didasarkan kepada sasarannya, kejahatan terhadap nyawa dibedakan kepada tiga macam: 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya; 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan; 3)Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih dalam kandungan.

Kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan. Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Pada kejahatan terhadap nyawa seseorang akan menimbulkan akibat mati. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya (Hamdi & Efendi, 2022). Terkait dengan



pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan, Susan SM. Edwards menyatakan sebagai berikut:

*A finding of murder requires the prosecution to prove that there was an intention to kill or cause grievous bodily harm and that the defendant foresaw death or serious bodily harm as a 'virtual certainty'. Where these elements are not satisfied a defendant may be convicted of manslaughter (Edwards, 2020).*

Terjemahan bebas:

Suatu temuan pembunuhan memerlukan penuntut untuk membuktikan bahwa ada niat untuk membunuh atau menyebabkan luka yang parah dan bahwa terdakwa meramalkan kematian atau luka yang serius sebagai sebuah 'kepastian yang nyata'. Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka terdakwa dapat dihukum karena pembunuhan berencana

Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yakni:

- a. Pembunuhan biasa;
  - b. Pembunuhan terkwalifikasi;
  - c. Pembunuhan yang direncanakan;
  - d. Pembunuhan anak;
  - e. Pembunuhan atas permintaan si korban;
  - f. Membunuh diri;
  - g. Menggugurkan kandungan (abortus) (Bassar, 1986).
- a) Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun" Istilah "orang lain" dalam pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri.



Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur :

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.
3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu (Bassar, 1986).

b) Pembunuhan terkwalifikasi

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 yaitu: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri beberapa unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan dalam Pasal 338;
2. Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain;
3. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud:
  - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana

b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatkannya dengan cara melawan hukum.

c) Pembunuhan yang direncanakan (*moord*)

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menyalakan nyawa orang atau lebih dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

1. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu;
2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya;
3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.

d) Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*)

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Untuk pembunuhan dalam Pasal 341 KUHP diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang wujudnya sama dengan

yang dimuat dalam Pasal 341 KUHP dengan perbedaan bahwa dalam Pasal 342 KUHP perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman sembilan tahun penjara.

e) Pembunuhan atas permintaan si korban

Pembunuhan ini dirumuskan dalam Pasal 344 KUHP yang menyatakan “Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Dari bunyi pasal di atas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsur: atas permintaan yang tegas dari si korban dan sungguh-sungguh nyata.

f) Masalah bunuh diri

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya saja disini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan Pasal 354 KUHP yang akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

g) Menggugurkan kandungan (*abortus*)

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (Pasal 346) dengan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun;

- 2) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (Pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (Pasal 348);
- 3) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak.

Tindak kejahatan pembunuhan dianggap sebagai tindakan pelanggaran norma yang sangat serius dibandingkan tindak pelanggaran lainnya. Martina Lassalle mengungkapkan mengenai keseriusan larangan pembunuhan. Lassalle menyatakan *"Two main aspects would seem to inexorably describe the prohibition of human killing for contemporary common sense. In the first place, its supreme character. The interdiction of murder would be the most important one for there would be nothing more atrocious than killing an individual."* (Terjemahan bebas: Ada dua aspek utama yang tampaknya menggambarkan larangan pembunuhan manusia menurut akal sehat masa kini. Pertama, karakter tertingginya. Larangan terhadap pembunuhan adalah hal yang paling penting karena tidak ada yang lebih kejam daripada membunuh seseorang).

Keseriusan tindak kejahatan ini umumnya dilihat dari besarnya dampak yang ditimbulkannya. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari tindak kejahatan ini adalah hilangnya nyawa si korban dimana nyawa adalah sesuatu yang paling berharga dan paling penting bagi manusia. Dampak lainnya yang perlu diketahui adalah hilangnya sumber penghasilan keluarga korban. Hal ini bilamana korban adalah tulang punggung utama ekonomi keluarganya. Dalam kondisi seperti ini, tidak menutup kemungkinan, bahwa anak-anak korban harus putus sekolah dan kerja seadanya guna membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Dampak psikologis pun turut hadir, traumatis yang mendalam kemungkinan besar akan dialami oleh anak-anak korban, terlebih lagi bila anak-anak korban berada dalam tengah-tengah peristiwa pembunuhan. Mereka akan terus mengingat memori buruk

yang telah dilakukan kepada orang tuanya. Mereka juga akan kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya sekaligus secara tiba-tiba dan untuk kurun waktu yang relatif lama. Sebab mereka ditinggal mati oleh si korban untuk selamanya (Wiratama et al., 2023).

## 2. Pembuktian Unsur Kesengajaan pada Delik Pembunuhan

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang, 1997).

Kesalahan di bagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti yuridis. Kesalahan dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur. Kesalahan dalam arti yuridis menerangkan keadaan *psyche* seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, kemudian menerangkan bentuk kesalahan dalam Undang-Undang yang berupa Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*).

Menurut Memorie van Toelichting, kesengajaan adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Ada dua (2) teori kesengajaan yaitu: Wills Theorie (teori ini menitik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat) dan Voorstelling Theorie (teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui serta apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat. Menurut teori kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Menurut teori pengetahuan,

kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pembuat sebelum ia mewujudkan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam tindak pidana (Wahab et al., 2023).

Dalam kesengajaan dari kesadaran terdiri dari dua (2) yaitu kesengajaan berwarna, artinya dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran tentang sifat melawan hukumnya perbuatan, dan kesengajaan tidak berwarna artinya dalam kesengajaan cukup apabila yang berbuat menghendaki perbuatannya. Tiga (3) corak kesengajaan yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu dalam hal ini kesengajaan ditujukan langsung pada maksud yang dikehendaki pelaku;
- b. Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu kesengajaan ditujukan pada maksud tertentu, tetapi untuk mencapai maksud tertentu harus timbul akibat lain yang tidak menjadi maksud si pelaku;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada maksud tertentu, tetapi pelaku telah berpikir bahwa jika maksud itu terwujud ataupun tidak terwujud ada kemungkinan akibat lain yang akan terjadi (Adilang, 2021).

Kealpaan menurut *Memorie van Toelichting* dalam kealpaan pada diri pelaku terdapat: Kekurangan pemikiran yang diperlukan; Kekurangan pengetahuan yang diperlukan; Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan. Dalam kealpaan, ada dua (2) syarat untuk adanya kealpaan yaitu: tidak adanya penghati-hati dan tidak adanya penduga-duga. Ada dua (2) macam kealpaan yaitu kealpaan yang disadari (apabila pembuat menyadari tentang apa yang diperbuat beserta akibatnya, tetapi ia berpikir akibat itu tidak akan timbul) dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pembuat tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya akibat, padahal seharusnya pelaku dapat menduga sebelumnya.

Dalam hukum pidana di kenal asas *geen straf zonder schuld* yang artinya tidak dapat di pidana tanpa ada kesalahan. Memperhatikan uraian di atas, maka dalam tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yang oleh P. A. F. Lamintang dijelaskan sebagai berikut:

Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan (Lamintang, 2013).

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau



“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas”  
di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja (Patriani, 2023).

KUHP di Indonesia tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam Pasal 18 dengan tegas ditentukan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja.” Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja

menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya (Yusuf et al., 2023).

Pembuktian terhadap unsur kesengajaan ini perlu dilakukan secara cermat terutama pada kasus pembunuhan untuk membela diri. Pengaturan tindak pidana bela paksa melampaui batas (*noodweer exces*) pada dalam tindak pidana pembunuhan dalam menurut KUHP, ketika seseorang dalam keadaan jiwanya terguncang hebat akibat terdapat suatu ancaman atau serangan yang bersifat melanggar atau melawan hukum dari seseorang lain dan mengancam diri sendiri atau orang lain serta mengancam harta benda dan mengancam kehormatan kesusilaan, maka sesuai dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dapat dibenarkan tindakan membunuh si penyerang tersebut apabila semua unsur-unsur yang disebabkan langsung oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum tersebut (Sanjaya et al., 2022). Pembelaan diri yang melampaui batas pembelaan terpaksa dengan syarat harus terdapat penyebab keguncangan jiwa yang hebat (Pasal 49 ayat 2) yang bersifat kasuistik dan ditentukan oleh psikiater (Romadoni Wijaya & Mardinasyah, 2023).

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) digunakan sebagai alasan pembena, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. *Noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan dan tidak dikenai hukuman karena pembelaan terpaksa. Meskipun demikian, penerapan doktrin ini tidak serta merta dapat membebaskan pelaku. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 01/Pid.SusAnak/2020/PN.KPN menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan dalam

Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa syarat dalam pembelaan terpaksa adalah hal yang harus dilakukan dalam keadaan yang terdesak dan seketika, namun dalam kasus ini, anak mempunyai cukup waktu dan kesempatan untuk melakukan tindakan tersebut (Armiyanto & Tobing, 2022).

### **Simpulan**

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title XIX (pasal 338-350), tentang “kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang”. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Delik pembunuhan memerlukan pemenuhan unsur kesengajaan. Pembuktian terhadap unsur kesengajaan ini perlu dilakukan secara cermat terutama pada kasus pembunuhan untuk membela diri. Hal ini akan memerlukan pengujian dalam pembelaan diri yang menyebabkan orang yang awalnya menjadi korban, namun dalam pembelaan dirinya akhirnya menyebabkan pelaku kehilangan nyawa. Dalam praktik hukum, pengujian terhadap keguncangan jiwa yang hebat bersifat kasuistik dan ditentukan oleh psikiater. Oleh sebab itu, alasan pembelaan diri tidak serta merta membuat pelaku tidak dipidana. Sedangkan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimanfaatkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.

## Daftar Pustaka

- Adilang, J. (2021). Kajian Yuridis dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Dilihat dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(8), 146-154.
- Armiyanto, M. D., & Tobing, P. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksa Pembelaan Diri (Studi Kasus Putusan Nomor 1/PID/SUS-ANAK/2020/PN.KPN.). *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 370-379.  
<https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7813>
- Bassar, M. S. (1986). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya.
- Edwards, S. S. (2020). Consent and the 'Rough Sex' Defence in Rape, Murder, Manslaughter and Gross Negligence. *The Journal of Criminal Law*, 84(4), 293–311. <https://doi.org/10.1177/0022018320943056>
- Fajrin, N. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Atas Dasar Membela Diri*. Thesis, Universitas Muslim Indonesia.
- Friwarti, S. D. (2022). Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 1(1), 1–13.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Laksmi, I. G. A. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan (studi kasus di pengadilan negeri singaraja dalam perkara no.124/pid.b/2019/pn.sgr). *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, 3(1), 48-58.  
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28834>

- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Cetakan ke-V)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2018). *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2009). *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patriani, F. (2023). *Unsur Kesengajaan dalam Hukum Pidana*. *Konspirasikeadilan.Id*. <https://Konspirasikeadilan.Id/Artikel/Unsur-Kesengajaan-Dalam-Hukum-Pidana0463> Diakses Pada 17 Oktober 2023, Pukul 11.00 WITA.
- Reed, A., Wake, N., & Simpson, B. (2021). *Introduction. Northern Ireland Legal Quarterly*, 72(2), 161-170. <https://doi.org/10.53386/nlq.v72i2.930>
- Romadoni Wijaya, D. D., & Mardiasyah, H. Z. (2023). Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional. *Rechtenstudent*, 3(3), 320–330. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i3.178>
- Sanjaya, I. G. W. M., I Nyoman Gede Sugiarta, & I Made Minggu Widyantra. (2022). Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 406-413. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4847.406-413>
- Suma, M. A. , dkk. (2001). *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Wahab, N. K., Lubis, M. A., Nainggolan, T. I., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Analisis Delik Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 121/Pid. B/2023/PN BNJ. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 8782–8793. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6959>

Wiratama, G. H., Priyambodo, M. A., & Wijyanthi, F. R. (2023). Telaah Pasal 338 - 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 661-672. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4725>

Yusuf, A. H., Amir, A., & Ibrahim, I. (2023). Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(2), 17-23.

Law and Regulation

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Title XIX.